

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Secara geografis Kota Bandung terletak diantara 107° Bujur Timur dan $6^{\circ}55'$ Lintang Selatan. Kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, oleh karena itu, Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi. Kota Bandung terletak pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut. Di daerah utara pada umumnya lebih tinggi dari pada di bagian selatan. Ketinggian di sebelah utara adalah ± 1050 m di atas permukaan laut, sedangkan di bagian selatan adalah ± 675 m di atas permukaan laut. Di Kota Bandung mengalir sungai utama yaitu sungai Cikapundung dan sungai Citarum serta anak-anak sungai yang dimana mengalir kearah selatan dan bertemu di sungai Citarum. Dengan Kondisi demikian Bandung Selatan rentan terhadap masalah Banjir. Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23.5°C , curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan. Batasan-batasan administratif Kota Bandung yakni :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang. Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 mdpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 mdpl. Wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin). Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung merupakan lapisan alluvial hasil dari letusan gunung tangkuban perahu. Jenis material bagian utara dan pusat kota merupakan jenis andosol, dibagian selatan serta timur tersebar jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Iklim asli Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan disekitar, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab dan temperature rata-rata kota adalah 25° C. Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Sukasari
2. Kecamatan Coblong
3. Kecamatan Sukajadi

4. Kecamatan Cicendo
5. Kecamatan Bandung Wetan
6. Kecamatan Andir
7. Kecamatan Rancasari
8. Kecamatan Cidadap
9. Kecamatan Regol
10. Kecamatan Cibeunying Kidul
11. Kecamatan Cibeunying Kaler
12. Kecamatan Bandung Kidul
13. Kecamatan Sumur Bandung
14. Kecamatan Bojongloa Kaler
15. Kecamatan Astana Anyar
16. Kecamatan Babakan Ciparay
17. Kecamatan Bojongloa Kidul
18. Kecamatan Bandung Kulon
19. Kecamatan Lengkong
20. Kecamatan Batununggal
21. Kecamatan Kiaracondong
22. Kecamatan Arcamanik
23. Kecamatan Cicadas
24. Kecamatan Ujungberung
25. Kecamatan Mandalajati
26. Kecamatan Cibiru

“Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.”

Penjabaran Visi

- Bermutu: Suatu kondisi yang dinamis yang bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat
- Berkeadilan: Suatu kondisi adanya dorongan dan keinginan untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan pada perbuatan baik dan tidak menbeda-bedakan.
- Berwawasan Lingkungan: Suatu kondisi yang mensesuaikan aktivitas dengan kemampuan sumber daya dalam menopang kebutuhan.

Misi Dinas Pendidikan Kota Bandung

- a. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan keadilan;
- b. Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Mengembangkan pendidikan karakter menuju good governance melalui pendidikan yang akuntabel dan transparan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

4.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung

Strategi Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan.

1. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2017.
2. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (BSM).
3. Perluasan sekolah inklusif SD/SMP.
4. Penuntasan buta aksara.
5. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
7. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
8. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).

Strategi Mewujudkan Mutu dan Keunggulan Pendidikan.

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan penggunaan sumber daya utama (digital library infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah dan laboratorium).
2. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru.
3. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran.
4. Melaksanakan kemitraan global.
5. Standar kualifikasi dan kompetensi guru.
6. Rehabilitasi ruang kelas yang rusak.

7. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal (PNFI).

Rencana Tambahan Program Kegiatan di Luar RKPD.

1. Pendidikan karakter berbasis agama, budaya sunda, lingkungan dan kebangsaan (Piloting SD/SMP) bernama Bandung Masagi.
2. Pengembangan Sekolah Digital Bandung dan sarana penunjangnya.
3. Pengembangan pendidikan inklusif, peningkatan kompetensi guru inklusif dan rintisan sekolah rujukan.

Apresiasi Pendidikan Bandung Juara:

1. Apresiasi Sekolah Berbudaya Literasi,
2. Berbudaya Sunda,
3. Berbudaya TIK,
4. Berbudaya Religi,
5. Inklusi,
6. Berintegritas,
7. Berbudaya Lingkungan,
8. Eco Transport/Bersepeda.

4.1.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjelaskan bahwa susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- g. UPT;
- h. Jabatan Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung yang lebih jelas bisa dilihat pada gambar berikut ini;

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung



(Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2019)

Gambar 4.2 menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pembagian kerja dapat dilihat dari struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan kejelasan dari para aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam tugasnya. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dilihat tugas pokok dan fungsinya dibawah ini:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala dinas pendidikan mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pendidikan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, kepala dinas mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan lingkup pendidikan;
 2. Pelaksanaan kebijakan lingkup pendidikan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendidikan;
 4. Pelaksanaan administrasi lingkup dinas pendidikan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat yang dijabat oleh seorang sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

Sasaran Strategis

Tersedianya SDM dan sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima dan efisien.

Indikator Kinerja

1. Persentase Unit kerja eselon III yang ber- ISO.
2. Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4. Nilai Evaluasi AKIP (LKIP).

5. Persentase pegawai yang memenuhi standar minimal S-1.
 6. Persentase pegawai yang memperoleh diklat teknis fungsional.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 2. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 3. Pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup keuangan;
 2. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 3. Pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan.
- c. Sub Bagian Program, Data dan Informasi yang dipimpin oleh Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi;

2. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
5. Pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar, yang membawahi:

- a. Kepala Seksi Kurikulum.
- b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik.
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.

Sasaran Strategis

1. Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan.
2. Tersedianya layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja

1. Angka partisipasi kasar SD/MI/SDLB/Paket A.
2. Angka partisipasi murni usia 7-12 Tahun (SD/ MI/SDLB/Paket A).
3. Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SD

4. Persentase kualitas sarana dan prasarana penunjang sekolah dasar.
5. Persentase sekolah dasar yang mencapai SPM.
6. Persentase satuan SD yang terakreditasi.
7. Angka putus SD.
8. Angka kelulusan Paket A.
9. Angka kelulusan SD.
10. Rata-rata nilai ujian nasional/ujian SD.
11. Angka melanjutkan siswa SD.

**Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,
dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:**

1. Penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan lingkup pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Pelaksanaan administrasi lingkup pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- a. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kemitraan dan kelembagaan;
 2. Penyiapan bahan kebijakan lingkup kemitraan dan kelembagaan;
 3. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup kemitraan dan kelembagaan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kemitraan dan kelembagaan;
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup kemitraan dan kelembagaan; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini yang dipimpin oleh Kepala Seksi penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendidikan anak usia dini;
1. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pendidikan anak usia dini;
 2. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup pendidikan anak usia dini;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendidikan anak usia dini;
 4. Pelaksanaan administrasi lingkup pendidikan anak usia dini; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pendidikan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendidikan masyarakat;
2. Penyiapan bahan kebijakan lingkup pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup pendidikan masyarakat;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendidikan masyarakat;
5. Pelaksanaan administrasi lingkup pendidikan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan SMP

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahi:

- a. Kepala Seksi Kurikulum.
- b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik.
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.

Sasaran Strategis

1. Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan.
2. Tersedianya layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan.

Indikator Kinerja

1. Angka partisipasi kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B.
2. Angka partisipasi murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB/Paket B).
3. Jumlah rintisan sekolah inklusif SMP.

4. Persentase kualitas sarana dan prasarana penunjang SMP.
5. Persentase SMP yang mencapai SPM.
6. Persentase satuan SMP yang terakreditasi
7. Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata) SMP.
8. Angka putus sekolah SMP.
9. Angka kelulusan Paket B.
10. Angka kelulusan SMP.
11. Rata-rata nilai ujian nasional/Ujian SMP.
12. Angka melanjutkan siswa SMP.

Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
3. Pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
5. Pelaksanaan administrasi lingkup pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar yang dipimpin oleh Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 2. Penyiapan bahan kebijakan lingkup kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 3. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup kurikulum Sekolah Menengah Pertama; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar yang dipimpin oleh Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 2. Penyiapan bahan kebijakan lingkup kelembagaan dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 3. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup kelembagaan dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup kelembagaan dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Pertama yang dipimpin oleh Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 2. Penyiapan bahan kebijakan lingkup sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Paud Dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pembinaan, Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, yang membawahi:

- a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat.
- c. Kepala Seksi Kemitraan dan Kelembagaan.

Sasaran Strategis

1. Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan.
2. Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah.
3. Tersedianya layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatnya efektifitas dan relevansi layanan pendidikan.

Indikator Kinerja

1. Angka partisipasi kasar PAUD Formal.
2. Angka partisipasi kasar PAUD Non Formal.
3. Angka Partisipasi Murni Usia 3-4 Tahun Formal.
4. Angka Partisipasi Murni Usia 3-4 Tahun Non Formal.
5. Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun Formal.
6. Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun Non Formal.
7. Angka melek huruf (AMH).
8. Angka rata-rata lama sekolah (RLS).
9. Rasio ketersediaan satuan PNF berbanding sasaran.

10. Persentase kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD.
11. Persentase PAUD Formal yang mencapai SPM.
12. Persentase PAUD Non Formal yang mencapai SPM.
13. Persentase satuan PNF yang terakreditasi.
14. Angka Kelulusan Paket A, B, dan C.
15. Persentase lulusan kurus dan pendidikan kecakapan hidup yang bekerja dan berwirausaha.

6. Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang membawahi;

- a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.
- c. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

Sasaran Strategis

Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu.

Indikator Kinerja

1. Persentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S-1.
2. Persentase Guru PAUD Non Formal yang memiliki kualifikasi S-1.
3. Persentase Guru SD yang memiliki kualifikasi S-1.
4. Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru SD.
5. Persentase Guru SMP yang memiliki kualifikasi S-2.

6. Persentase Hasil Uji Kompetensi Guru SMP.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

4.1.3 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah mengenai sistem zonasi pada BAB II pasal 2 dan 4 masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) “Pemerintah Daerah Kota melaksanakan PPDB dengan Sistem Zonasi secara bertahap.
- 2) Pelaksanaan Sistem Zonasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan adanya sekolah yang menerima peserta didik melalui Jalur Akademik, disamping Jalur Non Akademik berdasarkan Zonasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan Sistem Zonasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.”

Pasal 4

- 1) “Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik:
 - a. Kuota Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - b. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c. Jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - d. Jalur Non Akademik bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- 2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan berada di perbatasan Daerah dapat menerima calon peserta didik dari luar Daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kuota zonasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah sekitar sekolah.”

Berdasarkan pada pasal-pasal diatas, pemerintah dengan segala wewenangnya telah memberikan yang terbaik untuk kualitas pendidikan di Indonesia dengan kebijakan tersebut. Dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa ada sekolah yang menerima calon peserta didik baru melalui jalur akademik, jika melalui jalur non akademik calon peserta didik baru diwajibkan untuk melalui seleksi sistem zonasi yang mana dihitung jarak antara rumah dengan sekolah yang bersangkutan. Pada pasal 4 dijelaskan tentang alur dari sistem zonasi, kuota untuk calon peserta didik baru paling sedikit itu 50% dan 20% untuk keluarga yang ekonomi menengah kebawah atau keluarga yang kurang mampu, tetapi kuota normal yang diberikan untuk sistem zonasi itu 90%, lalu 5% diberikan untuk jalur prestasi dari total jumlah keseluruhan, untuk jalur non akademik calon peserta didik baru yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus diberikan 5% oleh pemerintah, untuk kuota normal calon peserta didik baru yang berada diperbatasan daerah diberikan kuota sebesar 10% dari total jumlah keseluruhan.

4.1.4 PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

PPDB ialah Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diartikan untuk seseorang yang ingin bersekolah atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya dalam lingkup pendidikan wajib 12 tahun yang terdiri dari TK (Taman Kanak-kanak)/seederajat, SD (Sekolah Dasar)/seederajat, SMP (Sekolah Menengah Pertama)/seederajat, SMA

(Sekolah Menengah Atas)/sederajat. Pemerintah membuat kebijakan tentang PPDB Tahun 2018 dimana kebijakan tersebut dapat merubah *mindset* orang tua akan sekolah favorit, itu semua agar tersebarnya anak-anak pintar diseluruh sekolah tidak hanya berada di beberapa sekolah saja, untuk menghentikan juga calo dengan praktik jual beli bangku, dan juga agar menekankan jumlah anak yang putus sekolah karena ketidak mampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya karena satu dan lain lah. Kebijakan ini baru diimplementasikan hanya untuk sekolah negeri saja, untuk sekolah swasta dalam tahap rencana untuk penerapannya. PPDB ini sendiri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring *online* maupun dengan luar mekanisme atau *offline*. Persyaratan calon peserta didik baru diantaranya adalah menyangkut perihal kecukupan usia dan persyaratan administratif. Selain persyaratan tersebut ada syarat yang harus ditempuh yaitu proses seleksi dengan ketentuan sistem zonasi.

4.1.5 Sistem Zonasi

Sistematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung selalu berubah setiap tahun, seiring dengan penyempurnaan aturan oleh pemerintah. Tahun ini, PPDB Kota Bandung mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dengan tetap menggunakan sistem zonasi yang disempurnakan. Permendikbud menetapkan kuota zonasi sebesar 90% dari jumlah kursi tersedia di tiap sekolah. Jumlah tersebut sudah termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Sementara itu, ada pula kuota

5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Pada kedua jalur tersebut tidak dikenakan sistem zonasi.

Selain itu, ada 50% kuota untuk zonasi murni. Artinya, penilaian berdasarkan jarak antara rumah dengan sekolah, Pemkot Bandung membuka jalur zonasi kombinasi dengan kuota maksimal 20%. Jalur ini mengombinasikan antara jalur akademik dan jalur zonasi dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu jarak rumah dan sekolah (60%) serta nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) (40%).

Sekolah juga wajib membuka kuota bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) maksimal 3 orang di tiap sekolah. Peserta didik yang akan mendaftar jalur ini hanya perlu menyertakan surat rekomendasi dari Kelompok Kerja Inklusi yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Khusus bagi siswa berprestasi, ada jalur khusus yang dibuka sebanyak 5%. Mereka bisa mendaftar di sekolah yang tidak berada di zonasi rumahnya. Namun, pada jalur ini siswa hanya boleh memilih satu pilihan sekolah, sedangkan pada jalur zonasi siswa boleh memilih sampai dua sekolah.

Sedangkan bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua, seperti anak anggota kepolisian, TNI, swasta dan juga BUMN. Pemkot Bandung juga mengalokasikan kuota sebesar 5%. Siswa hanya perlu menunjukkan surat rekomendasi atau keterangan dari pimpinan tempat orang tua bertugas. Berikut syarat dan cara mendaftar Peserta Didik menggunakan sistem zonasi, yaitu :

A. PENDAFTARAN

1. KUOTA PPDB SMP

- a. Zonasi 50% termasuk RMP minimal 20%;
- b. Prestasi 5%;
- c. Khusus (Undang-Undang, PDBK, mutasi dinas) 5%;
- d. Untuk sekolah daerah perbatasan kuota luar kota maksimal 10% dari kuota zonasi yaitu: SMPN 12, SMPN 18, SMPN 26, SMPN 29, SMPN 38, SMPN 39, SMPN 46, SMPN 47, SMPN 48, SMPN 50, SMPN 51, SMPN 52, SMPN 53, SMPN 54, SMPN 55, SMPN 57;
- e. Sekolah yang berada diluar daerah pemukiman permanen (SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14 dan SMPN 44) maka dilaksanakan sistem zonasi bertahap 50% dan jalur akademis maksimal 40%.

2. DAYA TAMPUNG

- a. Sekolah menyerahkan daya tampung paling lambat 3 minggu sebelum PPDB *online* dimulai;
- b. Daya tampung memperhatikan rombongan belajar dan jumlah guru.
- c. Daya tampung maksimal 32 siswa per rombel.

3. WAKTU PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 2 Juli sampai dengan 6 Juli 2018 mulai pukul 08:00-14.00 WIB;
- b. *Upload* data oleh operator sekolah ke sistem PDB dinas Pendidikan dilakukan paling lambat pukul 20.00 WIB setiap harinya;
- c. jika terjadi kesalahan input data oleh operator sekolah saat pendaftaran, permohonan perbaikan data diajukan ke sistem operator Dinas Pendidikan paling lambat 24 jam setelah kesalahan input.

4. PERSYARATAN PENDAFTARAN JALUR ZONASI

A. Persyaratan Umum

Calon Peserta Didik Kelas VII (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi :

1. Telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/surat keterangan lulus;
2. Menyerahkan surat keterangan lulus ujian Asli yang diterbitkan Sekolah atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
3. Menyerahkan foto copy SHUS/M;
4. Menyerahkan foto copy akte kelahiran;
5. Menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk orangtua;
6. Menyerahkan foto copy kartu keluarga atau surat keterangan pindah dari kecamatan;
7. Menunjukkan kartu tanda penduduk orang tua serta kartu keluarga asli Calon Peserta Didik;
8. Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik;
9. Penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga orang tua/wali paling terakhir pert tanggal 29 Desember 2017;
10. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru;
11. Setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah;

12. Jumlah pilihan sekolah calon peserta didik;
 - a. Calon peserta didik dapat memilih dua pilihan sekolah negeri.
 - b. Jalur RMP wajib memilih satu sekolah swasta sebagai pilihan ketiga.

B. Persyaratan Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP)

1. Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak RMP dari kepala Sekolah/Madrasah asal;
2. Menyerahkan minimal 1 (satu) bukti kepemilikan dokumen kartu pengendalian sosial, yaitu:
 - a. Kartu pra sejahtera;
 - b. Kartu Indonesia sehat;
 - c. Kartu Indonesia pintar;
 - d. Kartu badan penyelenggara jaminan sosial miskin;
 - e. Penerima beras bagi warga miskin;
 - f. Penerima bea siswa miskin;
 - g. Penerima bantuan langsung sementara masyarakat; atau
 - h. Surat keterangan tidak mampu.

5. Persyaratan Jalur Non Zonasi

a. Jalur Prestasi

1. Memperhatikan sertifikat/penghargaan asli;
2. Menyerahkan foto copy sertifikat/surat keterangan yang dilegalisasi oleh sekolah asal;

3. Menyerahkan surat keterangan tingkat kejuaraan (kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan atau internasional) dari pihak penyelenggara, pengurus cabang atau sekolah yang bersangkutan; dan
4. Menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/wali.
5. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan prestasi dan satu pilihan sekolah.

b. Jalur Akademik

1. Calon Peserta Didik SMP Jalur Akademik, harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi :
 - a. Menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan Sekolah/madrasah/Lembaga Kesetaraan atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
 - b. Menyerahkan foto copy SHUS/M;
 - c. Menyerahkan foto copy akte kelahiran;
 - d. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
 - e. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga;
 - f. Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai dari orang tua/wali.
 - g. Menyerahkan foto copy raport semester ganjil dan genap untuk kelas 4, 5, dan semester ganjil untuk kelas 6 dilegalisir;
 - h. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua asli dan kartu keluarga asli atau surat keterangan pindah dari kecamatan Calon Peserta Didik.

- i. Calon peserta didik jalur akademik dapat memilih dua pilihan sekolah yang menyelenggarakan jalur akademik.
2. Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus;
 - a. Menunjukkan Ijazah SD/MI/Paket A asli;
 - b. Surat keterangan hasil Ujian Sekolah/Madrasah berstandar Nasional;
dan
 - c. Menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/wali..

c. Jalur Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

1. SMP atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima peserta didik baru untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) sebanyak maksimal 3 orang.
2. Persyaratan Pendaftaran:
 - a. Menyerahkan surat rekomendasi dari kelompok kerja Inklusi yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan;
 - b. Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik;
 - c. Menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan Sekolah/Madrasah/Lembaga Kesetaraan atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
 - d. Menyerahkan foto copy akte kelahiran;
 - e. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
 - f. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga;

- g. Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai dari Orangtua/Wali; dan
- h. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua

d. Jalur Undang-Undang

1. Menyerahkan surat penugasan mengajar dari kepala sekolah (dikhususkan untuk guru Formal);
2. Menyerahkan surat rekomendasi/keterangan dari pimpinan tempat orang tua bertugas/pejabat yang berwenang;
3. Menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua/wali;
4. Menyerahkan surat keterangan lulusan ujian yang diterbitkan Sekolah/Madrasah/Lembaga Kesetaraan atau foto copy Ijazah yang dilegalisasi;
5. Menyerahkan foto copy SHUS/M;
6. Menyerahkan foto copy akte kelahiran;
7. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
8. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga;
9. Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai dari Orangtua/Wali; dan
10. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua asli dan kartu keluarga asli atau surat keterangan pindah dari kecamatan Calon Peserta Didik.
11. Calon peserta didik jalur Undang-Undang hanya dapat memilih satu pilihan sekolah.

B. PENEMPATAN

1. Dalam Zonasi

- a. Penempatan dalam zonasi didasarkan pada pemeringkat skor jarak calon peserta didik baru ke sekolah yang dipilihnya.
- b. Penempatan dilakukan berdasarkan pemeringkatan jarak secara *online*.
- c. Jika calon peserta didik memiliki skor jarak yang sama, maka penempatan berdasarkan jumlah nilai USBN, jika skor masih sama selanjutnya menggunakan nilai urutan mata pelajaran USBN (Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam).

2. Non Zonasi :

A. Jalur Prestasi

1. Penempatan jalur prestasi didasarkan pada pemeringkatan skor total penghargaan, sertifikat atau sejenisnya serta tingkat kejuaraan yang diikutinya (tata cara perhitungan skor dapat dilihat pada lampiran)
2. Calon peserta didik peraih prestasi yang mewakili tingkat Internasional dan nasional bidang (OSN, FLS2N, O2SN, MTQm Olimpiade, Asian Games, Sea Games, POPNAS dan PON), atau prestasi sejenis dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat DITERIMA LANGSUNG sebagai peserta didik baru sesuai dengan kuota sekolah pada bidang yang dikembangkannya.
3. Jika calon peserta didik memiliki skor prestasi yang sama, maka penempatan berdasarkan jarak zonasi terdekat dari sekolah.

B. Jalur Akademik

1. Penempatan Jalur Akademik bagi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan pada skor total nilai penjumlahan dari :
 - a. Nilai USBN;
 - b. Nilai rata-rata raport pengetahuan kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap), dan semester ganjil untuk kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam;
1. Total nilai setiap calon peserta didik dijadikan dasar untuk membuat urutan (pemeringkatan) calon peserta didik dari total nilai yang terbesar sampai dengan yang terkecil, yang dilakukan melalui sistem PPDB;
2. Jika berdasarkan pemeringkatan pada batas akhir daya tampung menunjukkan total nilai sama, maka pemeringkatan selanjutnya berdasarkan nilai USBN mata pelajaran secara berurutan: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk calon peserta didik SM).

C. PENGUMUMAN

1. Pengumuman hasil penempatan secara *online* pada tanggal 9 Juli 2018.
2. Hari pertama masuk sekolah tanggal 16 Juli 2018.

D. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 2018;
2. Daftar ulang membawa surat pernyataan diterima dari sekolah yang menjadi pilihan;
3. Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri;

4. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

- a. Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah bagi Peserta Didik Baru, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan:
 1. Tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik dalam maupun luar sekolah;
 2. Dilarang memungut biaya dan membebani Orang Tua dan Peserta Didik dalam bentuk apapun;
 3. Pelaksanaan teknis dibuat panduan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Peserta Didik yang tinggal bersama orang tua nya dan orang tua nya dipindah tugaskan ke kota atau tempat lain yang mana lokasinya jauh dari lokasi kita sekolah dan memutuskan untuk menetap di tempat itu dengan waktu yang lama, Peserta Didik jika ingin pindah ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggal barunya bisa pindah dengan ketentuan dan persyaratan yang ada pada PPDB, yaitu :

1. PERPINDAHAN SISWA

- a. Penerimaan Peserta Didik pindahan dapat dilakukan apabila Daya Tampung masih mencukupi.

- b. Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran, kecuali bagi orang tuanya yang melaksanakan alih tugas kedinasan.
- c. Perpindahan Peserta Didik antara Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah yang ditujui, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- d. Perpindahan bagi Peserta Didik SMP berlaku untuk kelas VIII dan kelas IX.
- e. Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Barat dan/atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- f. Perpindahan Peserta Didik dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- g. Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- h. Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan KEUANGAN.

2. PENGADUAN DAN PERBAIKAN DATA

- a. Tim Pengaduan dan informasi terdiri dari pengawas internal Dinas Pendidikan meliputi TL, SD, SMP, sub PPID Pembantu, tim pengaduan

PPDB Dinas dan pengawas eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kota Bandung, Komite sekolah dan masyarakat.

- b. Pengaduan ditunjukkan kepada sekolah sebagai sub pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) pembantu untuk secepatnya diselesaikan dan paling lama 1 hari kerja.
- c. Jika sub PPID Pembantu tidak dapat menyelesaikan masalah maka pengaduan diteruskan kepada tim pengaduan PPDB Dinas paling lama 2 hari kerja.
- d. Dalam hal terjadi kesalahan input data pihak sekolah mengajukan kepada panitia Dinas untuk perubahan data maksimal 1 x 24 jam setelah data di *upload*.

3. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

- a. Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah bagi Peserta Didik Baru, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan:
 1. Tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik dalam maupun luar sekolah;
 2. Dilarang memungut biaya dan membebani Orang Tua dan Peserta Didik dalam bentuk apapun;

4.2 Pembahasan

Peneliti akan menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait Sistem Zonasi di sekolah menengah pertama di Bandung Timur. Hasil penelitian yang akan diuraikan merupakan hasil wawancara dan observasi Peneliti, serta data-data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan yang berkoordinasi dengan sekolah-sekolah menengah pertama negeri di Bandung Timur Kota Bandung, dan beberapa sumber lainnya yang berhubungan dengan kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tendeng evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru di kota di Kota Bandung khususnya pada sistem zonasi sekolah menengah pertama negeri di Bandung Timur sebagai bentuk upaya terwujudnya tujuan dari sistem zonasi tersebut yaitu pemerataan pendidikan di kota Bandung dan menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan non-favorit di pertimbangkan dari data yang peneliti dapat saat obsevasi dan data yang peneliti dapat dari Dinas Pendidikan Kota Bandung.

4.2.1 Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018 Di Kota Bandung

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu

dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan itu dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan prakteknya implementasi dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah. Pada evaluasi kebijakan ini peneliti akan mengevaluasi kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018 di Kota Bandung. Peneliti mengevaluasi kebijakan tersebut agar diharapkan menjadi lebih baik kedepannya, dengan tujuan dari kebijakan tersebut adalah pemerataan pendidikan di Kota Bandung. Keberhasilan dari kebijakan ini dapat dilihat kriteria efektivitas, efisien, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan, akan dijelaskan pada bab dibawah ini.

4.2.2 Efektivitas Pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Kriteria dalam evaluasi dalam suatu kebijakan yaitu efektivitas, dengan melihat hal efektivitas peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung tahun 2018

tentang sistem zonasi khususnya di sekolah menengah negeri di Bandung timur dalam hal pemerataan kualitas pendidikan dengan menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan non-favorit. Hasil penelitian yang akan diuraikan merupakan hasil wawancara dan observasi peneliti, serta data-data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, Sekolah yang mengikuti aturan sistem zonasi, dan masyarakat yang berhubungan atau merasakan langsung dari Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung dalam hal meratakan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama negeri di Bandung timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018 khususnya sekolah menengah pertama negeri di Bandung Timur yang di atur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung dengan menggunakan sistem zonasi sebagai bentuk upaya untuk meratakan kualitas pendidikan.

Hal inilah yang ingin diketahui oleh peneliti, bagaimana pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru tentang sistem zonasi Kota di Kota Bandung khususnya untuk sekolah menengah pertama negeri dalam hal pemerataan sekolah dan menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan non-favorit melalui fungsi evaluasi. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut. Efektivitas evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta

Didik Baru tentang sistem zonasi Kota di Kota Bandung khususnya untuk sekolah menengah pertama negeri di Bandung Timur.

Efektivitas kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru tentang sistem zonasi di Kota Bandung khususnya untuk sekolah menengah pertama negeri dalam hal pemerataan sekolah dan menghilangkan mindset sekolah favorit dan non-favorit dapat dilihat dari bagaimana harapan pemerintah, sekolah yang berkaitan dan juga masyarakat yang merasakan langsung kebijakan tersebut yang menjadi objek penelitian ini, serta juga dilihat dari tujuan dari kebijakan ini sudah sejauh mana berjalan sesuai dengan dengan harapan yang di inginkan oleh pemerintah, sekolah terkait dan juga masyarakat, dan juga dalam hal waktu yang dipersiapkan untuk kebijakan agar dapat di pahami oleh semua pihak. Maka dari itu peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai Efektivitas yang di dukung dari Harapan, Tujuan, dan Waktu dari pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa kebijakan sistem zonasi ini masih ada kekurangan dalam beberapa aspek, yang mengakibatkan masyarakat menolak dan protes akan kebijakan tersebut karena di nilai merugikan mereka. Peneliti melihat masalah-masalah tersebut di media elektronik dan juga media cetak bahwa masyarakat cenderung untuk tidak mendukung kebijakan tersebut dengan berbagai alasan, seperti anaknya ingin bersekolah di sekolah tertentu namun tidak bisa sebab jarak rumah dengan sekolah terkait sangat jauh, akan tetapi mereka memberi *statement* bahwa anak mereka berhak mendapatkan pengajaran yang layak karena sekolah yang ada di zonasi rumahnya kurang dalam segi sarana dan prasarana. Contoh lain yang

peneliti lihat, seperti pembangunan, pembangunan di sini pembuatan sekolah negeri khususnya SMP negeri yang ada di Bandung Timur sebab ada beberapa kecamatan di Bandung Timur yang kekurangan atau bahkan tidak ada SMP negeri sama sekali. Calon peserta didik akan kebingungan karena jika di wilayah rumahnya tidak ada sekolah negeri sama sekali, yang bisa dilakukan adalah masuk ke sekolah swasta yang sebenarnya bukan keinginan dari anak tersebut. Tempat tinggal peneliti pun tidak ada SMP negeri yang bernaung disana, jadi jika ada anak di wilayah tersebut ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya akan sulit untuk masuk ke SMP negeri karena jika adapun kuota sekolah tersebut akan penuh oleh anak dari wilayah tersebut sebab jaraknya yang jauh. Peneliti berhasil mewawancarai Iis Solehah selaku masyarakat yang tinggal didaerah tersebut beliau mengatakan, sebagai berikut:

“Saya juga bingung de karena anak saya ga bisa masuk ke SMP negeri, karena disini ga ada SMP negeri dan kuota disekolah lain udah penuh, terpaksa ibu masukkan anak ibu ke sekolah swasta aja karena ga mau ribet-ribet lagi ngurusin ini itu. Ibu ada kecewa ada engganya, kecewanya anak ibu ga bisa masuk ke SMP negeri dan ga kecewanya mau gimana lagi itu peraturan dari atas ya kita mau gamau harus ngikutin.” (30-07-19)

Menurut pemaparan dari Iis Solehah di atas, beliau mengatakan bahwa anaknya tidak masuk ke SMP negeri karena wilayah dirumahnya tidak memiliki SMP negeri. Anaknya dimasukkan ke SMP negeri yang jaraknya lumayan jauh, akan tetapi tidak bisa karena kuota yang disediakan sudah penuh oleh masyarakat diwilayah tersebut. Namun beliau tidak mau ambil pusing dengan memasukkan anaknya ke SMP swasta. Semua itu membuatnya kecewa dan tidak juga kecewa, kecewanya anaknya tidak bisa masuk ke SMP negeri, tidak kecewanya mau gimana lagi ini kebijakan dari pemerintah jadi kita harus mengikutinya. Adapun

Usep Kusnadi sebagai Staff Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang dimana berdasarkan hasil wawancaranya beliau menyatakan bahwa sistem zonasi ini pada tahun 2018 masih belum efektif, karena nyatanya dilapangan masih banyak titik-titik *blank spot* yang mana itu semua menjadi tugas dari pemerintah untuk menambal titik-titik itu, contohnya seperti penambahan sekolah di kecamatan yang memang kekurangan sekolah negeri. (06-08-19)

Menurut pemaparan Usep Kusnadi selaku Staff Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, sistem zonasi ini masih belum efektif dari segi sarana dan prasarana, akan tetapi pemerintah dengan segala upaya akan memperbaiki masalah-masalah yang terjadi dilapangan seperti menambal titik-titik *blank spot*, dengan menambah sekolah-sekolah baru di kecamatan yang kekurangan atau bahkan tidak ada sekolah negeri sama sekali. Hal serupa dikatakan oleh Dedi Kusnadi selaku Kepala Sekolah SMPN 18 Bandung yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya rasa sistem zonasi ini sudah cukup dari kata efektif, namun kebijakan ini masih belum optimal saja, diharapkan kedepannya pemerintah dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dilapangan sekarang ini.”(25-6-19)

Menurut pemaparan beliau di atas mengatakan bahwa kebijakan dari sistem zonasi ini sudah cukup efektif, namun kebijakan ini masih belum optimal implementasinya sebab kebijakan ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan sekarang ini.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun

2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung masih belum efektif. Efektifitas dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung dapat dilihat dari Harapan, Tujuan, dan Waktu yang akan dijelaskan peneliti pada sub bab di bawah ini.

4.2.2.1 Harapan Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Harapan adalah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Harapan dalam Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung khususnya sistem zonasi di sekolah menengah pertama di Bandung Timur adalah keinginan pemerintah untuk mensejahterakan pendidikan yang ada di masyarakat dengan pemerataan kualitas pendidikan, dengan cara menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan non-favorit di masyarakat agar semua orang dapat merasakan pendidikan yang sama rata tanpa melihat latar belakang dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti melihat bahwa sistem zonasi ini belum sesuai harapan dari masyarakat, masyarakat banyak yang menolak kebijakan sistem zonasi ini dikarenakan mereka merasa dirugikan. Masyarakat tidak bisa menerima jika anaknya dengan nilai yang besar tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya dengan sekolah yang mutunya kurang baik dan masuk ke sekolah dipinggiran yang mana sarana dan prasarana di sekolah tersebut masih minim sedangkan anak yang memiliki nilai kecil bisa masuk ke sekolah

yang bergengsi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara kepada Redi Budiman selaku masyarakat yang ikut serta menjalankan sistem zonasi, beliau mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini sistem zonasi masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan, alasannya karena masih ada saja permasalahan dilapangan seperti daya tampung sekolah yang terbatas, hal ini bisa mengancam hak siswa dalam menerima pendidikan, karena siswa tersebut tidak kebagian sekolah dan masuk ke sekolah yang bukan keinginannya, takutnya mental si anak jadi kena dan gamau sekolah lagi.” (30-7-2019)

Dilihat dari pemaparan menurut salah satu warga, dapat diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi ini belum sesuai dengan harapan beliau, sebab kebijakan sistem zonasi ini masih terdapat permasalahan dilapangan, seperti daya tampung yang terbatas untuk calon peserta didik. Hal ini dapat ditakutkan dapat mengancam hak siswa untuk menerima pendidikan, dikarenakan calon peserta didik tersebut kehabisan kuota untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan dan secara terpaksa masuk ke sekolah yang bukan ke inginkan mereka, disini ditakutkan mental peserta didik baru itu jatuh dan cenderung untuk tidak ingin sekolah. Sedikit sama dengan apa yang dikatakan Redi Budiman terkait harapan diciptakannya kebijakan sistem zonasi, Staff Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB) Saeful Kurniawan, harapan dari diciptakannya kebijakan sistem zonasi ini, beliau menyatakan bahwa:

“Belum sesuai harapan dari pemerintah, karena kebijakan ini masih baru 1 tahun jalan jadi belum bisa menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan non-favorit, untuk disebagian besar masyarakat sekolah-sekolah di daerah perkotaan masih menjadi incaran, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang berpikiran semua sekolah sama saja.” (29-7-2018)

Menurut pemaparan dari kepala seksi kurikulum bahwa harapan pemerintah dari kebijakan sistem zonasi ini belum sesuai dengan apa yang

diharapkan dikarenakan kebijakan ini baru berjalan selama 1 tahun, selama 1 tahun ini banyak masyarakat yang menolak akan sistem zonasi ini karena anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, dalam sistem zonasi ini jarak antara rumah dengan sekolah sangat di perhitungkan. Diharapkan masyarakat tidak memaksakan untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang ada di perkotaan terlebih rumah mereka yang jauh dari sekolah terkait, dan diharapkan pula masyarakat mau secara terpaksa ataupun tidak terpaksa untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang dekat dari rumahnya walaupun sekolah tersebut minim secara fasilitas atau bisa di bilang belum memadai. Pemerintah optimis bahwa untuk 5 tahun kedepan sistem zonasi ini sudah bisa dirasakan hasilnya yaitu pemerataan kualitas pendidikan yang mana *mindset* untuk sekolah favorit dan non-favorit di masyarakat akan berkurang, memang untuk menghilangkan *mindset* tersebut akan sulit akan tetapi setidaknya sedikit demi sedikit *mindset* dari sekolah favorit dan non-favorit akan berkurang. Hal senada juga diuraikan oleh Humas dari SMPN 51 yaitu Tuti Sudiarti, yang di mana berdasarkan hasil wawancaranya diketahui bahwa :

“Untuk sekolah zonasi itu memberatkan buat sekolah khususnya kita yang berada di Bandung Timur, karena zonasi untuk penerimaan siswa baru itu kita hanya menerima lingkungan ini yang diutamakan tidak memperhatikan yang nilainya bagus atau tidak bagus yang penting lingkungan sini yang dekat walaupun nilainya kecil itu harus diterima.”
(25-07-19)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas SMPN 51, dapat diketahui bahwa sistem zonasi ini pun dirasa memberatkan untuk sekolah, karena untuk penerimaan peserta didik baru sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang ada dilingkungan atau zona terdekat dari sekolah, tidak mementingkan calon

peserta didik yang memiliki nilai yang bagus. Jika peserta didik dengan nilai yang kecil maka sekolah diharuskan menerima anak tersebut.

Analisis dari peneliti tentang harapan untuk keberhasilan kebijakan sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Sistem zonasi di Bandung Timur masih cenderung ada kekurangan, belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang belum paham tentang kebijakan PPDB ini dan masih menjamurnya mindset sekolah favorit dan non-favorit di masyarakat, hal itu tidak sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Snyder (2000) menyatakan harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Harapan didasarkan pada harapan positif dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait harapan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara pemerataan pendidikan, belum sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karena itu untuk harapan untuk pemerataan pendidikan dirasa kurang efektif.

4.2.2.2 Tujuan Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Tujuan adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja. Tujuan dalam Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung khususnya sistem zonasi di sekolah menengah pertama di Bandung Timur adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Bandung untuk lebih spesifik lagi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka *volume* kendaraan di jalan yang mengakibatkan kemacetan, mengurangi tawuran antar pelajar.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa tujuan dari diciptakannya kebijakan sistem zonasi sudah bagus, akan tetapi untuk realisasinya belum maksimal sebab peneliti masih sering melihat pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi di jalanan, khususnya anak SMP yang notabene untuk umuran anak SMP mereka pasti belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Untuk tawuran memang peneliti belum pernah melihatnya secara langsung, di Kota Bandung siswa yang tawuran memang tidak separah yang ada di kota-kota lain. Tujuan dibuatnya kebijakan sistem zonasi ini mengacu pada tujuan dibuatnya Dinas Pendidikan, sebagai berikut:

1. Tersedianya dan terjangkau layanan PAUD yang bermutu dan berkesetaraan.
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan berkesetaraan.
3. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan.
4. Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Non Formal bermutu dan berkesetaraan.
5. Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu.
6. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang prima.

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan diatas bahwa pemerintah menginginkan tersedia, terjangkau dan terjaminnya layanan pendidikan mulai dari PAUD sampai Pendidikan Non Formal yang bermutu dan berkesetaraan, dapat diartikan bahwa pemerintah membuat kebijakan sistem zonasi ini untuk pemerataan kualitas pendidikan. Peneliti berhasil mewawancarai Staff Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB) Saeful Kurniawan selaku aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung tentang tujuan dari diciptakannya sistem zonasi ini sebagai berikut:

“Dibuatnya sistem zonasi ini juga untuk mengetahui *blank spot-blank spot* yang ada dan memperbaikinya, ‘*blank spot*’ disini diartikan sebagai ‘titik-titik yang kosong’, akan lebih mudah memperbaiki kekurangan tersebut menggunakan sistem zonasi ini, contohnya dengan sistem zonasi ini kita bisa tau kecamatan mana saja di kota Bandung yang kekurangan sekolah karena sudah dipeta-petakan dengan zona yang lebih kecil. Secara spesifik tujuan sistem zonasi diciptakan untuk mengurangi kemacetan,

pertenggaran pelajar dan agar tidak terjadi hal-hal buruk lainnya. Semua itu untuk tujuan pemerataan kualitas pendidikan.” (29-07-19)

Dari apa yang ditelah dipaparkan oleh Saeful, tujuan dari dibuatnya sistem zonasi ini ialah untuk menambal *blank spot* yang ada atau dapat diartikan sebagai menambal titik-titik yang kosong disana, contohnya pemerintah dapat mengetahui kecamatan mana di kota Bandung yang kekurangan sekolah atau bahkan tidak ada sekolah sama sekali menggunakan sistem zonasi ini, cara ini lebih mudah karena tempat-tempat di kota Bandung sudah dipeta-petakan sebelumnya dengan zona yang lebih kecil.

Analisis dari peneliti tentang tujuan diciptakannya kebijakan sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan dari diciptakannya kebijakan sistem zonasi ini untuk pemerataan pendidikan yang mana agar menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan non-favorit, dalam implementasinya harus lebih di maksimalkan lagi, sebab jika *output* yang diberikan belum maksimal maka *feedback* yang diberikan masyarakat pun akan tidak bagus atau buruk sistem zonasi ini sejalan dengan pernyataan Mahmudi (2005) yang mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun

2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait tujuan awal diciptakannya sistem zonasi ini sudah cukup efektif.

4.2.2.3 Waktu Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Waktu merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah kegiatan atau pada saat pembuatan peraturan. Pada saat pembuatan peraturan jika kita terlalu terburu-buru dalam mengeluarkan suatu kebijakan hal itu dapat menjadikan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan dapat merugikan masyarakat sebagai target dari kebijakan tersebut atau bahkan dapat menjadi bumerang yang mengarah kepada kita sebagai pemerintah. Oleh karena itu waktu persiapan untuk pembuatan kebijakan harus diperhitungkan dengan sangat teliti dan matang, salah satu contohnya yaitu waktu dari mensosialisasikan kebijakan sistem zonasi yang cukup untuk masyarakat dapat memahami tujuan dari dibuatnya kebijakan sistem zonasi tersebut, sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan untuk publik agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kebijakan dengan masyarakat.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti melihat waktu dari persiapan sistem zonasi ini sudah cukup, sebab sistem zonasi ini merupakan adaptasi dari kebijakan sebelumnya, jadi sistem zonasi ini pengembangan dari sistem rayonisasi yang ada di Kota Bandung. Masyarakat yang awam terhadap sistem rayonisasi, sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung untuk penerimaan peserta didik pasti akan terkejut ketika mendengar kebijakan tentang sistem zonasi

ini. Peneliti mewawancarai Susi Yusliawati Iskandar sebagai masyarakat yang mengatakan bahwa waktu persiapan dari sistem zonasi ini itu ‘Kalo matang enggannya saya tidak tau, tapi menurut saya pribadi zonasi ini sudah baik walaupun baru sebentar.’(03-08-19)

Berdasarkan pemaparan Susi, beliau mengatakan bahwa waktu untuk penerapan sistem zonasi ini sudah baik walaupun sebentar, namun persiapan yang disiapkannya kurang begitu matang. Peneliti berhasil mewawancarai Staff Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB) Saeful Kurniawan mengenai waktu yang dipersiapkan untuk kebijakan ini, sebagai berikut:

“Bisa dibilang persiapan kita tidak terburu-buru karena sistem ini sudah berjalan selama 1 tahun dimana sistem ini merupakan pengembangan dari sistem-sistem sebelumnya dan sistem ini masih bisa berkembang lagi, agar dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan sistem ini dalam tahap pengenalan kepada masyarakat, insyallah untuk 5 tahun kedepan sistem ini akan berjalan dengan lancar dan dapat menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan non-favorit dari masyarakat.” (29-07-19)

Berdasarkan penuturan dari Saeful Kurniawan selaku Staff Kurikulum untuk waktu yang dipersiapkan pemerintah untuk sistem zonasi ini tidak terburu-buru karena sistem ini sudah berjalan selama 1 tahun dan sudah mengevaluasi dari tahun sebelumnya dan berharap tahun ini lebih baik. Sistem ini akan terus berkembang seiring dengan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat sehingga dapat menjadi lebih baik lagi dan terlaksananya tujuan dari sistem zonasi ini untuk pemerataan pendidikan. Sistem zonasi ini masih banyak dari masyarakat yang belum mengerti dan paham cara kerjanya, oleh karena itu pemerintah secara bertahap mengenalkan sistem zonasi ini kepada masyarakat, bukan tidak mungkin untuk 5 tahun kedepan sistem zonasi ini sudah dapat diterima oleh semua

kalangan masyarakat dan terwujudnya pemerataan pendidikan yang mana itu tujuan dari di buatnya sistem zonasi oleh pemerintah. Humas dari SMPN 56 Bandung Dodi Sunardi berpendapat tentang waktu persiapan untuk kebijakan ini, sebagai berikut:

“Dibilang terburu-buru sih tidak karena sistem zonasi ini pada tahun 2018 berarti sudah 1 tahun. Kalo dibilang matang juga belum karena masih banyak masalah-masalah yang terjadi contoh dilapangan itu seperti belum merata sekolah-sekolah negeri. Jadi diharapkan agar pembangunan sekolah-sekolah itu cepat terlaksana agar semuanya bisa merata.”(26-7-19)

Menurut humas dari SMPN 56, bahwa dapat dikatakan persiapan dari sistem zonasi ini tidak terburu-buru karena sudah berjalan 1 tahun, tetapi jika disebut matang juga belum karena masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan, contohnya belum meratanya sekolah-sekolah negeri. Jadi diharapkan agar pembangunan dari sekolah-sekolah di Kota Bandung khususnya di Bandung Timur agar cepat terlaksanakan dengan baik dan semuanya bisa merata. Dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang PPDB yang pertama mencetuskan sistem zonasi untuk SMP, pada Bagian ketiga pasal 12:

“Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.”
(Perkemendikbud No 17 Tahun 2017)

Pada Permendikbud No 17 Tahun 2017 diatas, bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat mempertimbangkan kriteria

dari urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan dari rombongan belajar dengan ketentuan jarak tempat tinggal ke sekekolah, usia, nilai hasil ujian SD atau sederajat sesuai dengan ketentuan, serta prestasi bidang akademik dan non-akademik sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Permendikbud No 17 Tahun 2017 ini peraturan yang pertama memperkenalkan sistem zonasi.

Analisis dari peneliti tentang waktu persiapan yang dibutuhkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Diketahui memang cenderung banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa waktu persiapan dari sistem zonasi ini sudah cukup dan tidak terburu-buru. Sistem zonasi ini merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya, yaitu rayonisasi, akan tetapi pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk mengenalkan sistem ini sebab pasti ada masyarakat yang belum tau atau belum paham akan kebijakan sistem zonasi ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut, Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait

waktu yang dipersiapkan untuk mengeluarkan kebijakan sistem zonasi sudah cukup efektif.

4.2.3 Efisiensi Pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Kriteria selanjutnya yang berpengaruh dalam evaluasi dalam suatu kebijakan, yaitu efisiensi. Efisiensi ini dapat dilihat dari layanan yang diberikan pemerintah untuk menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, kualitas dari biaya yang dibutuhkan dan bagaimana mengoptimisasikannya dalam pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru tentang sistem zonasi di Kota Bandung khususnya untuk sekolah menengah pertama negeri di Bandung Timur.

Saat ini banyak masyarakat yang menolak atau bahkan kecewa akan adanya kebijakan ini dengan alasan merugikannya, kenyataannya jika masyarakat tidak memiliki pemikiran akan bagusnya sekolah favorit dan kurang bagusnya sekolah non-favorit pada saat memasukkan anaknya ke sekolah, maka *statement* kekecewaan masyarakat akan hilang atau bahkan tidak ada sama sekali dan harapan dari dibuatnya kebijakan ini untuk meratakan kualitas pendidikan di Kota Bandung akan berhasil.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait Untuk

mengefisiensikan pemerataan pendidikan di Bandung timur, dilihat dari layanan, biaya, dan bagaimana mengoptimisasikannya dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

4.2.3.1 Layanan Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Salah satu penunjang dari keberhasilan suatu kebijakan adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Layanan yang diberikan bisa berupa pelayanan secara langsung ke instansi-instansi terkait, pemberian sarana dan prasarana, atau juga sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang suatu kebijakan. Untuk kebijakan sistem zonasi ini pemerintah memberikan beberapa layanan berupa pelayanan langsung, dan juga sosialisasi. Layanan terpenting untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan ini adalah diawali dari keberhasilan sosialisasi kepada instansi-instansi terkait dan juga masyarakat yang mengikuti aturan dari sistem zonasi ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan instansi-instansi lalu masyarakat dapat mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah tanpa rasa kecewa atau ketidakpuasan dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi tersebut.

Berdasarkan observasi dilapangan, layanan yang diberikan pemerintah untuk menunjang keberhasilan kebijakan sistem zonasi ini peneliti tidak melihat semuanya secara langsung dilapangan akan tetapi peneliti melihatnya dalam media massa, seperti media elektronik dan media cetak, untuk di media elektronik

peneliti cukup sering melihat berita tentang sosialisasi yang di berikan pemerintah kepada instansi-instansi dan masyarakat terkait.

Waktu untuk persiapan dari sosialisasi dapat dilihat di JUKIS (Petunjuk Teknis) dari Dinas Pendidikan, yang mengatakan bahwa:

A. Waktu

Pelaksanaan sosialisasi dimulai dari bulan maret sampai waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB).

B. Jenis Sosialisasi

1. Sosialisasi Perwal dan Juknis Sosialisasi tentang pemahaman isi dari Perwal dan Juknis PPDB 2018
2. Sosialisasi Program IT PPDB Online Sosialisasi penggunaan program PPDB

C. Sasaran Sosialisasi

1. Sasaran Sosialisasi Perwal dan Juknis
 - a. Forum pimpinan daerah kota Bandung
 - b. Kelurahan dan Kecamatan
 - c. Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta
 - d. Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta
 - e. Pengawas SD dan SMP
 - f. Komite sekolah
 - g. Komunitas pendidikan kota Bandung
 - h. Masyarakat melalui media cetak, media sosial berbasis internet, ataupun melalui media elektronik.
2. Sosialisasi Program IT PPDB Online Sasaran sosialisasi program PPDB Online yaitu para operator/teknisi IT di sekolah-sekolah yang bertugas sebagai operator input data saat pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan sebulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Untuk itu peneliti mewawancari Saeful Kurniawan selaku Staff Seksi Kurikulum (Tim PPDB) Saeful Kurniawan tentang waktu dan cara kerja dari sosialisasi perwal ini, sebagai berikut:

“Sosialisasi dimulai pada bulan februari sampai bulain april. Sebelum ke sekolah kita mengundang instansi-instansi terkait baik dari DISDUKCAPIL (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), KEMENSOS (Kementerian Sosial Republik Indonesia), KESRA

(Kesejahteraan Rakyat), lalu kami konsolidasi terkait peraturan ini, kami mengundang dewan pendidikan, komite sekolah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan), dan instansi-instansi terkait lainnya yang berhubungan atau rekanan dengan dinas pendidikan. Untuk ke sekolah kita mengundang 3 unsur, unsur kepala sekolah, unsur operator, unsur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Kemudian kami menemui 3 unsur dari sekolah tadi dan kami adakan *workshop* untuk mensimulasikan penginputan data untuk operator. Ada 3 tahap sosialisasi, yang pertama kepada kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan, kedua PPID sebagai pengelola informasi, ketiga operator sebagai penginput data. Setelah itu pihak sekolah menyampaikan lagi ke orang tua ataupun masyarakat, kalo di SMP kita langsung bekerja sama dengan kecamatan, POLSEK (Kepolisian Sektor) ataupun BABINSA (Binatara Pembina Desa) untuk mensosialisasikan dan untuk membantu mengundang masyarakat. Setelah disosialisasikan kepada masyarakat kemudian mereka melaporkan kepada kita bahwa mereka telah melaksanakannya.” (29-07-19)

Pemerintah memberikan layanan untuk mendukung keberhasilan sistem zonasi ini salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dari pengertian umum dari sistem zonasi dan cara menggunakan sistem zonasi tersebut. Tahap-tahap sosialisasi yang diberikan yang pertama pemerintah mengundang instansi-instansi terkait seperti DISDUKCAPIL, KEMENSOS, KESRA, setelah itu pemerintah konsolidasi terkait kebijakan tersebut dengan mengundang komite sekolah, LSM, ORMAS, dan instansi-instansi lain yang berhubungan dengan dinas pendidikan. Untuk ke sekolah pemerintah mengundang 3 unsur, yaitu unsur kepala sekolah, PPID, dan operator, setelah itu pemerintah mengadakan *workshop* untuk 3 unsur sekolah tersebut. Terdapat 3 tahapan dalam sosialisasi tersebut, pertama kepada kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah, lalu kepada PPID sebagai mengelola informasi, dan kepada operator sebagai penginput data. Setelah itu pemerintah pihak dari sekolah menyampaikannya lagi kepada orang tua maupun masyarakat terkait sosialisasi

untuk sistem zonasi tersebut, bekerja sama dengan kecamatan, POLSEK maupun BABINSA untuk membantu mensosialisasikan dengan mengundang masyarakat. Setelah proses sosialisasi selesai mereka pihak sekolah harus melaporkan bahwa telah selesai melakukannya. Kemudian Saeful Kuniawan selaku Staff Kurikulum (Tim PPDB) menambahkan tentang pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, beliau menyatakan bahwa:

“Pertama-tama sosialisasi perwal untuk ke masyarakat dan sekolah-sekolah terkait, lalu untuk layanan publik mulai dari syarat-syarat untuk memasuki dunia pendidikan atau pendaftaran peserta didik baru harus ada AKTA dan KK yang sudah bisa dilayani oleh dinas-dinas terkait untuk KK dan AKTA bisa dilayani oleh DISDUKCAPIL, kemudian data untuk SKTM ada di KEMENSOS, data dari SKTM harus disinkronkan dulu ke KEMENSOS sebelum ke kita.” (29-07-19)

Menurut pemaparan beliau, bahwa ada beberapa layanan yang diberikan pemerintah untuk menunjang keberhasilannya sistem zonasi yang pertama sosialisasi perwal yang dilakukan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah terkait, lalu ada pelayanan publik yang terdiri dari berbagai instansi dan membantu mengurus syarat-syarat untuk memasuki dunia pendidikan, seperti DISDUKCAPIL yang membantu mengurus untuk KK dan AKTA kelahiran, kemudian ada juga KEMENSOS yang membantu melayani tentang SKTM karena data tersebut ada di KEMENSOS dan harus disinkronkan dulu sebelum ke DISDIK.

Analisis dari peneliti tentang layanan yang diberikan pemerintah untuk menunjang keberhasilan kebijakan sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Dari segi sosialisasi sudah

mengikat segala aspek yang terkait, seperti instansi, sekolah dan masyarakat. Maka dari itu kembali lagi kepada kita sebagai masyarakat untuk menyikapi kebijakan tersebut, tetapi cenderung banyak dari masyarakat yang senang terhadap layanan yang diberikan pemerintah, hal ini sejalan dengan pemaparan dari Sinambela (2008) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk keberhasilan kebijakan sistem zonasi ini sudah cukup efisien.

4.2.3.2 Optimalisasi Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Optimalisasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik. Optimalisasi dalam kebijakan merupakan suatu tindakan atau proses untuk membuat suatu kebijakana atau keputusan untuk menjadi lebih sempurna atau lebih efektif dari sebelumnya. Untuk itu optimalisasi

dari kebijakan sistem zonasi ini ialah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan sistem zonasi ini menjadi lebih efektif lagi.

Gambar 1.2
Manfaat dari Diciptakannya Sistem Zonasi



(Sumber : <https://www.instagram.com/disdikbdg/>)

Berdasarkan Gambar 4.2 tentang manfaat dari diciptakannya sistem zonasi, berikut adalah penjelasannya :

1. Memudahkan upaya peningkatan kapasitas guru
2. Pemerataan Akses pendidikan
3. Menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli
4. Memberikan data yang valid sebagai dasar intervensi Pemerintah dan Pemda
5. Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah
6. Mengoptimalkan Tripusat Pendidikan dalam Penguatan Pendidikan Karakter
7. Kondisi kelas yang heterogen mendorong sikap untuk bekerja sama

Hubungan konsep dari tri pusat pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara dengan tujuan dari sistem zonasi tersebut yaitu:

1. Keluarga, merupakan suatu lembaga pendidikan tertua, bersifat informal yang pertama dan paling utama dialami oleh anak tersebut serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati dari orang tua untuk bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang menjadi baik. Pendidikan di keluarga pun berfungsi :
 - a. Sebagai pengalaman pertama masa anak-anak
 - b. Menjamin kehidupan emosional anak
 - c. Menanamkan dasar pendidikan moral
 - d. Memberikan dasar pendidikan sosial dan
 - e. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak.
2. Sekolah, merupakan lembaga yang bersifat formal yang bertugas untuk mendidik terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan, sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Sekolah juga berfungsi untuk:
 - a. Membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak
 - b. Memberikan pendidikan untuk hidup di dalam masyarakat
 - c. Melatih anak untuk mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan, dan
 - d. Memberikan pelajaran etika, agama, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya.

3. Masyarakat, pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak sudah lepas asuhan dari keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah, lingkungan masyarakat berfungsi untuk pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pengertian-pengertian, sikap dan minat, maupun kesusilaan dan keagamaan.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti pernah melihat di media *online* bahwa pemerintah mengoptimalkan sistem ini salah satunya mengacu pada tri pusat pendidikan yang kenukakkan oleh Ki Hajar Dewantara, dari keluarga-sekolah-masyarakat yang mana semua itu saling berhubungan agar terwujudnya pemerataan pendidikan di Kota Bandung, akan tetapi kebijakan ini belum optimal jika dilihat langsung dilapangan sebab tidak sedikit masyarakat kurang setuju dengan kebijakan ini. Peneliti berhasil mewawancarai Iis Solehah sebagai masyarakat yang menyatakan bahwa kebijakan ini belum optimal, sebagai berikut:

“Menurut saya sih belum optimal, ya dilihat dari yang tadi kurangnya sekolah jadi belum bisa optimal, kalau sudah sekolah merata baru bisa dibilang cukup optimal.” (03-08-19)

Berdasarkan pemaparan Iis di atas, bahwa kebijakan sistem zonasi ini belum optimal, karena jika dilihat dilapangan masih banyak wilayah yang kekurangan sekolah, jika sudah merata sekolahnya baru dapat dikatakan bahwa kebijakan sistem zonasi ini sudah cukup optimal. Peneliti mewawancarai Saeful Kurniawan selaku Staff Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB) yang dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kita mengoptimalkan tri pusat pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter, yaitu keluarga-sekolah-masyarakat yang mana bisa diartikan agar semua itu dekat atau saling terkoneksi antara keluarga, sekolah dan masyarakat.”(29-7-19)

Konsep dari tri pusat pendidikan yaitu keluarga-sekolah-masyarakat, dapat diartikan bahwa anak didik tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu yaitu tempat anak tersebut mengalami pendidikan, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang diharapkan semua itu saling terkoneksi atau terhubung antara satu sama lain, namun secara spesifik diciptakannya sistem zonasi ini untuk mengurangi kemacetan, pertengkaran pelajar dan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk lainnya.

Analisis dari peneliti tentang optimisasi kebijakan sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Dalam mengoptimalkan kebijakan sistem zonasi ini masih perlu waktu lagi dan usaha yang lebih keras dari pemerintah, jika dilihat dari Gambar 4.2 diatas bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut seperti contohnya pemerataan akses pendidikan, hal tersebut harus dibenahi terlebih dahulu agar terwujudnya pemerataan pendidikan. Hal ini tidak sejalan dengan pemaparan dari Hasibuan (1994) yang menyatakan Perbandingan terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait

optimalisasi yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan kebijakan sitem zonasi ini dirasa untuk masih belum efisien.

4.2.3.3 Biaya Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang. Secara sederhana biaya merupakan sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik individu maupun perusahaan, untuk mendapatkan manfaat lebih dari tindakannya tersebut. Biaya pada kebijakan ini adalah pengorbanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memuaskan masyarakat dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan, dapat berbentuk kinerja ataupun uang. Biaya yang diberikan untuk pemerataan pendidikan disini dengan bentuk uang yang mana bisa disebut juga dengan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Pemerintah menggunakan anggaran tersebut untuk membeli peralatan untuk penunjang kualitas dari sarana dan prasarana, seperti fasilitas ataupun pembuatan kelas, gedung dan juga pembuatan sekolah serta keperluan-keperluan lain sebagai penunjang keberhasilan kebijakan ini.

Berdasarkan observasi dilapangan, bahwa peneliti melihat anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk keperluan keberhasilan kebijakan tersebut hanya di

media-media elektronik, seperti *website* resmi Dinas Pendidikan di <https://disdik.bandung.go.id/ver3/>, akan tetapi untuk data perihal anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan belum *up to date*, jadi peneliti tidak mengetahui secara pasti berapa dan kemana saja anggaran tersebut dipakai. Peneliti belum pernah terjun langsung untuk melihat kegiatan dari pemerintah pada saat menggunakan anggaran tersebut. Menurut Staff Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB) Saeful Kurniawan beliau menyatakan bahwa :

“Sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu nilainya sama untuk semua diseluruh Indonesia, contohnya di Jakarta setiap anak mendapat satu juta rupiah di Papua juga sama dapat satu juta rupiah, jadi pemerintah tidak membeda-bedakan. Dan juga termasuk sekolah swasta tidak hanya sekolah negeri saja.”

Menurut pemaparan dari Saeful Kurniawan selaku Staff Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB) memaparkan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama diseluruh Indonesia mau di Jakarta ataupun di Papua mendapatkan nominal yang sama, dan itu pun termasuk sekolah swasta tidak hanya sekolah negeri saja.

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait biaya, peneliti tidak mengetahuinya sedikit pun untuk data primer disebabkan sulitnya bertemu dengan informan terkait, maupun data sekunder peneliti belum pernah melihat anggaran atau biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk kebijakan sistem zonasi ini melalui media massa seperti *website*, *twitter*, *facebook* ataupun *instagram*.

4.2.4 Kecukupan Pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Pendidikan yang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang terjadi dimasyarakat dan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan yang ada di Bandung Timur khususnya pada sekolah menengah pertama negeri. Kinerja tersebut apakah telah maksimal dilakukan, sehingga Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru tentang sistem zonasi di Kota Bandung khususnya untuk sekolah menengah pertama negeri di Bandung Timur dapat berjalan dengan efektif.

Adanya sistem zonasi ini menjadi dilema bagi pemerintah yang mana di satu sisi di dalamnya terdapat masalah kekecewaan masyarakat karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah yang diharapkannya akibat dari sistem zonasi ini. Di sisi lain sistem zonasi ini dapat membantu mengurangi angka kemacetan yang ada di kota Bandung karena jarak dari rumah ke sekolah tidak terlalu jauh jadi tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi atau umum, pada saat yang bersamaan sistem zonasi ini dapat meringankan finansial orang tua yang mana tidak harus memberikan uang lebih kepada anaknya untuk biaya transportasi, dan juga membantu anak agar tidak lelah saat jam pelajaran dimulai akibat terlalu lama di perjalanan menuju ke sekolah karena jarak rumah ke sekolah terlalu jauh dan yang paling penting disini juga adalah membantu mengurangi RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) di Bandung Timur. Untuk kecukupan pemerataan

pendidikan di Bandung timur, dilihat dari kinerja dan kebutuhan nilai dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

4.2.4.1 Kinerja Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Kinerja merupakan kesediaan seorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dan dengan hasil seperti yang telah diharapkan. Kinerja dalam kebijakan ini adalah kemampuan pemerintah dalam menyempurnakan atau mewujudkan tujuan daripada kebijakan sistem zonasi ini dengan penuh tanggung jawab untuk pemerataan pendidikan yang sesuai dengan harapan.

Gambar 4.3
Kinerja lewat layanan yang diberikan Dinas Pendidikan



(Sumber : Hasil penelitian 2019)

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas tentang kinerja yang diberikan pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan atau khususnya masalah yang ada di masyarakat. Karena itu semua sudah menjadi tugas resmi dari

pemerintah sendiri untuk melayani masyarakat yang butuh bantuan. Peneliti berhasil mewawancarai Redi Budiman selaku masyarakat yang secara langsung merasakan hasil dari kinerja yang diberikan padanya, sebagai berikut:

“Cukup baik sih, waktu itu saya ngurus-ngurusin untuk pendaftaran anak saya pelayanan cukup baik, terus waktu sosialisasi di SD juga waktu itu ada orang dari pemerintah yang dapat untuk ngebantu ngejelasin tentang sistem zonasi.”(4-8-19)

Menurut pemaparan dari Redi Budiman selaku masyarakat yang secara langsung merasakan kinerja yang diberikan oleh pemerintah beliau merasa cukup baik, saat itu beliau dilayani dengan cukup baik oleh aparatur disana pada saat mengurus untuk pendaftaran anaknya, lalu pada saat sosialisasi di SD orang yang diutus oleh pemerintah juga membantu mensosialisasikan sistem zonasi ini.

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti melihat bahwa kinerja dari pemerintah untuk mengenalkan atau membantu agar kebijakan sistem zonasi ini berjalan dengan apa yang diharapkan sudah cukup baik, seperti membantu masyarakat mengurus data-data untuk pendaftaran, pembuatan dokumen, dan lain sebagainya. Namun untuk di media *online* dan media cetak masih kurang untuk PPDB 2018, peneliti sulit untuk mencari tau secara detail mengenai apa saja yang bersangkutan dengan PPDB 2018 melalui media-media, seperti *website* milik Dinas Pendidikan. Peneliti mewawancarai Staff Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB) Saeful Kurniawan, yang berpendapat bahwa:

“Kekurangan kami itu ditingkat media yang kurang begitu gencar, kebanyakan di radio beberapa kali tayang. Kita memiliki *facebook*, *twitter*, dan *website* untuk media sosialisasi. Untuk di media cetak tidak terlalu banyak. Diharapkan kedepannya kita akan meningkatkan lagi di bagian media karena ini salah satu cara untuk mengenalkan sistem zonasi kepada masyarakat.”

Menurut pemaparan dari Saeful Kurniawan selaku Staff Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, bahwa kekurangan dari pemerintah untuk mengenalkan sistem zonasi kepada masyarakat ada di tingkat media yang kurang begitu gencar, untuk di radio hanya beberapa kali tayang. Pemerintah juga memiliki *facebook*, *twitter*, dan *website* untuk media sosialisasi. Untuk media cetak seperti koran tidak terlalu banyak. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat meningkatkan lagi pengenalan sistem zonasi ini kepada masyarakat melalui media-media, seperti media elektronik maupun media cetak sebagai salah satu cara juga untuk sosialisasi tentang sistem zonasi tersebut kepada masyarakat. Usep Kusnadi selaku Staff Seksi Sarana dan Prasarana memberitahukan bahwa kinerja yang diberikan pemerintah untuk tahun sekarang, sebagai berikut:

“Untuk tahun sekarang kita rencananya akan menambahkan 2 SMPN baru, yaitu, SMPN 63 dan SMPN 64, untuk daerah lain seperti Riung Bandung, Cinambo, jika kita sudah mendapatkan lahannya, tidak perlu waktu lama untuk kita akan secepatnya membuat sekolah negeri ditempat tersebut.”(6-8-19)

Menurut pemaparan beliau diatas tentang rencana ditahun ini untuk menambah 2 SMPN baru, yaitu SMPN 63 dan SMPN 64 dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Bandung, akan tetapi untuk daerah lain seperti Riung Bandung, Cinambo, jika lahannya sudah bisa didapatkan tidak perlu waktu lama pemerintah akan secepatnya membuatkan SMPN negeri ditempat tersebut.”

Analisis dari peneliti tentang kinerja pada kebijakan sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Kinerja

yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait pendaftaran atau pendataan, dan juga bahkan pada saat sosialisasi menurut beberapa masyarakat sudah cukup baik dan memuaskan dari segi pelayanan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kinerja dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sudah cukup baik di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003), Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.


Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait kinerja yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan kebijakan sistem zonasi ini dirasa cukup memenuhi kriteria kecukupan.

4.2.4.2 Kebutuhan Nilai Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Kebutuhan nilai merupakan nilai dari kepuasan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kebutuhan nilai dalam kebijakan ini adalah seberapa besar atau apakah masyarakat sudah puas akan apa yang diberikan oleh pemerintah lewat kebijakan ini dan apakah kebijakan ini sudah menyelesaikan

masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan dari sistem zonasi tersebut.

Gambar 4.4
Manfaat menghilangkan Sekolah Favorit dan Non-Favorit



(Sumber : <https://www.instagram.com/disdikbdg/>)

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, dijelaskan bahwa kenapa *mindset* sekolah favorit harus segera diubah agar terciptanya atau terwujudnya pemerataan pendidikan di Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Penekanan "kompetisi" pada siswa hanya berdasarlan capaian prestasi akademik.
2. Pandangan sempit tentang prestasi peserta didik yang hanya berdasarkan capaian nilai ujian.
3. Ketidakadilan bagi siswa yang memiliki nilai ujian rendah.
4. Ketidakadilan bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
5. Demi masuk sekolah "favorit", siswa terpaksa menempuh perjalanan jauh setiap harinya atau tinggal berpisah dari orangtua.
6. Intervensi Pemerintah Pusat/Pemda hanya kepada "sekolah favorit".

7. Kondisi kelas kurang heterogen, guru cenderung kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri.
8. Suburnya praktik “jual beli kursi” dan pungutan liar.

Berdasarkan observasi dilapangan, pemerintah cenderung belum memuaskan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, salah satu contohnya seperti belum meratanya sekolah-sekolah negeri, oleh sebab itu masyarakat belum merasa terpuaskan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dilapangan. Peneliti mewawancarai Dedi Kusnadi selaku Kepala Sekolah SMPN 18 Bandung terkait masalah tersebut, sebagai berikut:

“Dari sudut pandang mana kita memandangnya, ada yang memiliki masalah ada juga yang tidak, terkadang tidak ada masalah bagi orang yang rumahnya dekat mau nilai kecil juga dia masuk, ada juga karena rumahnya jauh menggunakan jalur-jalur lain yang tidak terpuji, ada juga padahal ini sudah di perwalkan ternyata dari pemangku kebijakan memaksakan kehendak itu ada juga dilapangan, itu semua ada positif dan negatifnya.”
(25-7-19)

Menurut Kepala Sekolah SMPN 18 Bandung, bahwa adanya masalah itu timbul dari sudut pandang mana kita melihatnya, ada yang memiliki masalah ada pula yang tidak, terkadang tidak ada masalah bagi orang yang rumahnya dekat mau kecil juga tetap bisa masuk, ada pula masyarakat yang menggunakan jalur-jalur tidak terpuji agar anaknya bisa masuk ke sekolah terkait, itu semua karena masalah yang ada dilapangan tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah. Ada juga pemangku kebijakannya sendiri yang memaksakan kehendaknya. Hal senanda juga dikatakan oleh Tuti Sudiarti selaku Humas SMPN 51 Bandung perihal masalah tersebut, sebagai berikut:

“Kalo masalah dimasyarakat, mungkin yang rumahnya dekat menguntungkan yang didaerah sini mah, tapi untuk rumah-rumah yang

tidak ada sekolah negerinya itu yang rugi, ga bisa kemana-mana akhirnya ke swasta.”(25-7-19)

Berdasarkan penuturan dari Tuti Surdiarti selaku Humas SMPN 51 Bandung, bahwa masalah yang biasanya terjadi dimasyarakat dan sulit untuk diperbaiki oleh pemerintah itu masyarakat yang zona rumahnya tidak ada sekolah negeri sama sekolah, itu dapat merugikan masyarakat, mereka tidak bisa masuk kemana-kemana, akhirnya mereka masuk ke sekolah swasta.

Analisis dari peneliti kebutuhan nilai untuk memenuhi kepuasan masyarakat menyelesaikan masalah dari kebijakan sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Cenderung banyak dari masyarakat sebagai orang yang merasakan kebijakan tersebut tidak merasa puas dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Suharnan (2005) mendefinisikan pemecahan masalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok bagi tindakan dan perubahan kondisi sekarang (*present state*) menuju kepada situasi yang diharapkan (*future state* atau *desired goal*).

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait kebutuhan nilai dalam memuaskan kebutuhan menyelesaikan masalah dirasa belum memenuhi kriteria kecukupan.

4.2.5 Kesamaan Pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Kriteria kesamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana untuk mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Masyarakat disini memiliki hak yang sama, dengan kata lain sistem zonasi ini dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat entah itu masyarakat dengan ekonomi rendah maupun tinggi, anak pejabat ataupun anak petani dapat merasakan distribusi yang sama tanpa dibeda-bedakan.

Kesamaan dapat dilihat dari bagaimana menjadi akuntabilitas publik yang seharusnya dipertanggungjawabkan, seperti menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada. Walaupun tidak sedikit sekolah yang kurang dalam hal sarana dan prasarana, karena belum meratanya sarana dan prasarana di sekolah-sekolah di Bandung Timur, sarana dan prasarana disini itu adalah bangunan, fasilitas, dan juga tenaga ajar yang ada. Oleh karena itu pemerintah mensiasati masalah tersebut dengan membuat kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru tentang sistem zonasi di Kota Bandung agar dapat meratakan kualitas pendidikan di Kota Bandung.

Tabel 4.1
Jumlah SMPN di Bandung Timur

No	Kecamatan	Lulusan SD (2018)	Jumlah SMPN
1	Mandalajati	686	1
2	Antapani	808	2
3	Arcamanik	1.403	1

4	Cinambo	155	-
5	Panyileukan	533	1
6	Cibiru	869	1
7	Gedebage	249	1
8	Rancasari	742	2
9	Ujung Berung	593	2
10	Buah Batu	666	2

(Sumber : Olahan Peneliti 2019)

Berdasarkan pengertian dari Tabel 4.1 diatas mengenai jumlah lulusan SD dengan jumlah SMPN yang ada di Bandung Timur, untuk Madalajadi dengan lulusan SD berjumlah 686 siswa hanya memiliki 1 SMPN, Antapani memiliki lulusan SD 808 siswa dengan jumlah SMPN 2, Arcamanik dengan lulusan 1.403 siswa hanya memiliki 1 SMPN, Cinamo dengan lulusan SD berjumlah 155 siswa tidak memiliki SMPN sama sekali, Panyileukan dengan lulusan SD berjumlah 533 siswa hanya memiliki 1 SMPN. Cibiru dengan lulusan SD berjumlah 869 siswa hanya memiliki 1 SMPN, Gedebage memiliki lulusan SD 249 siswa dengan 1 SMPN saja, Rancasari dengan lulusan SD berjumlah 742 siswa hanya memiliki 2 SMPN, Ujung Berung memiliki lulusan SD berjumlah 593 dengan hanya memiliki 2 SMPN, dan Buah Batu memiliki 666 siswa lulusan SD dan hanya memiliki 2 SMPN. Banyak dari beberapa kecamatan di Bandung Timur yang memiliki lulusan SD yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah SMPN yang ada, kuota masuk untuk masuk SMPN juga dibatasi tidak semuanya bisa masuk.

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti melihat bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada kebijakan sistem zonasi ini dalam hal kesamaan, dimana dalam kebijakan ini berbicara tentang kesamarataan dari berbagai aspek, dimulai dari pemerataan siswanya, sarana prasarana, dan juga dari tenaga ajarnya atau gurunya, akan tetapi peneliti melihat kesamaan disini masih dalam aspek kesamaan siswanya, belum dalam aspek kesamaan sarana dan prasarana, sarana dan prasarana di sini itu berarti sekolah ataupun fasilitas yang ada dan itu semua belum merata. Kota Bandung masih kekurangan SMP negeri khususnya di Bandung Timur, ada beberapa kecamatan yang kekurangan SMP negeri atau bahkan sampai tidak ada SMP negeri sama sekali, contohnya di kecamatan Cinambo yang tidak ada SMP negeri, dan juga ada beberapa daerah yang peneliti tau seperti Riung Bandung dan Margahayu, daerah tersebut bisa dikatakan besar namun tidak ada SMP negeri di daerah sana. Peneliti berhasil mewawancarai Dedi Kusnadi selaku Kepala Sekolah SMPN 18 Bandung terkait cara pemerataan pendidikan, beliau menyatakan bahwa:

“Kalo saya berpikiran berkeadilan lah, untuk zonasi oke dilakukan tetapi tetap juga prestasi anak juga harus diperhatikan jangan tidak berimbang, umpamanya dengan zonasi sekian persen prestasi sekian persen tetapi diusahakan semua itu harus berimbang. Jadi jika anak itu otaknya bagus tapi jarak dari rumah jauh kan kasihan juga mereka, karena dalam Undang-Undang 45 menyatakan anak berhak mendapatkan pengajaran yang layak, ini kasihan anak yang nilainya besar masuk ke swasta dan anak yang nilai kecil bisa masuk karena dekat dengan rumah, nah saya rasa itu tidak adil. Saya harap proporsional pembagian jarak zonasi dengan prestasi. (25-07-19)

Menurut pemaparan dari Dedi Kusnadi selaku Kepala Sekolah SMPN 18 tentang pemerataan pendidikan, menurutnya belum berkeadilan dan belum berimbang antara zonasi dengan prestasi karena jika ada anak yang berprestasi

dengan nilai yang besar namun jarak dari rumah ke sekolah itu jauh, kasihan mereka sebab dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan pengajaran yang layak. Kasihan anak yang memiliki nilai yang besar tetapi tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena jarak dari rumah ke sekolah jauh dan akan yang memiliki nilai kecil bisa masuk karena jarak rumahnya dekat dengan sekolah terkait, itu semua tidak adil. Diharapkan pembagian jarak zonasi dan prestasi pembagiannya lebih proporsional lagi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung dalam pemerataan pendidikan dirasa belum memenuhi kesamaan atau keadilan di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan pembagian sekolah khususnya SMP negeri di kecamatan-kecamatan di Bandung Timur masih belum merata, ada beberapa kecamatan yang kekurangan dan tidak ada SMP negeri sama sekali, dan juga untuk calon peserta didik yang tidak bisa masuk sekolah negeri padahal rumahnya masuk ke dalam zonasi sekolah terkait, itu semua disebabkan oleh kuota dari sekolah tersebut sudah penuh dan tidak ada sekolah negeri lainnya di wilayah tersebut. Untuk melihat kesamaan pemerataan pendidikan di Bandung timur, dilihat dari distribusi yang sama yang terdapat pada sub bab dibawah ini.

4.2.5.1 Distribusi Yang Sama Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Distribusi yang sama merupakan hal yang penting dari sebuah kebijakan, maksud dari distribusi yang sama ini merupakan *output* yang diberikan secara adil kepada masyarakat dalam sebuah kebijakan, kesamaan ini diharuskan untuk memberikan *output* yang sama tanpa melihat latar belakang dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Kesamaan pada kebijakan ini adalah dimana kebijakan sistem zonasi ini dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dengan ukuran yang sama satu sama lain, sistem zonasi ini tidak memilih-milih targetnya selama mereka mengikuti aturan yang dibuat oleh kebijakan sistem zonasi ini mereka semua sama dimata kebijakan tersebut. Pada sistem zonasi ini semua orang berhak mendapat porsi yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama dan antargolongan, mau masyarakat ekonomi rendah atau tinggi semua ukurannya sama pada kebijakan ini. Menurut Undang-Undang dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dapat dilihat dibawah ini bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” (UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 12)

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 12 diatas menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan

meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang baik dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti melihat memang sistem zonasi ini dibuat untuk pemerataan pendidikan dimana *output* yang diberikan kepada masyarakat sama ukurannya. Pemerataan disini hanya akan didapatkan oleh masyarakat yang mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam kebijakan PPDB tentang sistem zonasi, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa mengikuti aturan yang diberikan oleh sistem zonasi dan dapat dikatakan mereka dirugikan akibat sistem zonasi tersebut disebabkan ada beberapa wilayah atau kecamatan di kota Bandung yang kekurangan sekolah atau sama sekali tidak memiliki sekolah negeri, jadi masyarakat tersebut tidak bisa merasakan pemerataan pendidikan yang mana itu merupakan tujuan dari dibuatnya sistem zonasi tersebut. Peneliti mewawancarai Saeful Kurniawan selaku Staff Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB) yang mengatakan bahwa sistem zonasi ini dilakukan dengan distribusi yang sama, sebagai berikut:

“Sistem zonasi ini dilakukan dengan distribusi yang sama, mau itu orang dengan ekonomi rendah maupun ekonomi tinggi semua sudah diakomodir untuk pemerataan pendidikan. Pada PPDB tahun 2018 sistem zonasi itu menggunakan zonasi murni, tetapi memperhatikan ketersediaan jalur mutasi, prestasi dan SKTM atau sekarang berganti nama menjadi RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan).” (29-7-19)

Menurut tuturan Saeful Kurniawan selaku Staff Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (Tim PPDB), sistem zonasi ini diciptakan bukan untuk masyarakat kalangan tertentu atau pihak-pihak tertentu saja, sistem zonasi ini diciptakan untuk semua kalangan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang dengan distribusi yang sama, maksudnya sistem ini diciptakan untuk

semua yang masyarakat ekonominya rendah ataupun ekonomi tinggi dan juga dari anak seorang petani sampai anak dari pejabat, semua sama dimata kebijakan ini, semua sudah diakomodir untuk pemerataan pendidikan. Pada PPDB tahun 2018 sistem zonasi menggunakan *pure* zonasi atau zonasi murni yang mana tidak di campur atau tambah dengan nilai ujian nasional. Akan tetapi walaupun menggunakan murni zonasi pemerintah tetap memperhatikan aspek-aspek lain dengan memperhatikan ketersediaan jalur mutasi, prestasi dan yang paling penting jalur SKTM yang sekarang berganti nama menjadi RMP. Hal yang senada disampaikan oleh Tuti Sudiarti selaku Humas dari SMPN 51, yang menyatakan bahwa:

“Ga engga ada, mau ekonominya rendah kalo rumahnya deket ya diterima, nilainya bagus atau tidak rumahnya deket ya diterima, yang penting mah daerah rumahnya deket dengan sekolah ini udah gitu aja.”(25-7-19)

Menurut pemaparan Tuti Sudiarti sebagai Humas SMPN 51 diatas, bahwa sistem zonasi ini tidak ada yang dibeda-bedakan semua sama dimata kebijakan ini, mau masyarakat tersebut ekonominya rendah jika rumahnya dekat dengan sekolah yang dituju dia langsung masuk, mau nilainya bagus atau tidak jika rumahnya dekat sekolah terkait akan langsung masuk. Untuk anak yang nilainya bagus tetapi rumah jauh itu akan sulit masuk ke sekolah terkait atau bahkan tidak bisa masuk sama sekali. Menurut Iwan Setiawan selaku masyarakat menyerukan hal yang sama, bahwa:

“Iya tentu saja harus, soalnya setau saya sistem ini tidak ada yang namanya perbedaan antara yang pintar dengan yang kurang pintar, dan yang maap miskin dan yang kaya.” (4-8-19)

Berdasarkan pernyataan dari Iwan Setiawan diatas bahwa sistem ini tidak ada yang namanya perbedaan semuanya sama, tidak ada perbedaan yang pintar

dengan yang kurang pintar dan masyarakat yang kurang dari segi ekonomi dan masyarakat yang berlebih di ekonominya, yang penting itu jarak dari rumah ke sekolah itu tidak jauh.

Analisis dari peneliti tentang distribusi yang sama pada sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Semua pihak setuju bahwa sistem zonasi ini dilakukan dengan distribusi yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan, mau ekonomi rendah atau tinggi maupun pintar atau tidak pintar tanpa melihat latar belakang dari masyarakat tersebut, yang diperhatikan disini jarak dari rumah ke sekolah. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sudah melakukan distribusi yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Winarno (2002) yang menyatakan bahwa kesamaan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria persamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait distribusi yang sama perihal kebijakan sistem zonasi ini dirasa sudah cukup memenuhi kriteria kesamaan.

4.2.6 Responsivitas Pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Responsivitas merupakan seberapa jauh suatu kebijakan dapat menyelesaikan masalah atas kondisi yang ada di lapangan. Responsivitas juga sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat Kota Bandung. Responsivitas pada penelitian ini dapat menjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung dan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Bandung dan menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan sekolah non-favorit dimasyarakat. Masyarakat sejatinya juga dapat memberikan masukan serta aspirasinya kepada pemerintah tentang kebijakan ini, sehingga kebijakan ini dapat dievaluasi sebagaimana mestinya agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan observasi dilapangan, bahwa peneliti melihat responsivitas dari pemerintah cukup rendah karena kenyataannya masih besarnya *gap* yang terjadi. *Gap* yang terjadi disini merupakan gambaran dari pelayanan yang memperlihatkan bahwa belum ditemukannya kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan pemerintah atau bahkan tidak sejalan dengan harapan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu ada saja masalah-masalah yang terjadi pada kebijakan sistem zonasi ini karena ketidaksamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan

bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait responsivitas dari pemerintah untuk menunjang keberhasilan kebijakan sistem zonasi ini, dilihat dari tanggapan dari masyarakat tentang sistem zonasi ini dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

4.2.6.1 Tanggapan Masyarakat Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Tanggapan dari masyarakat pada sebuah kebijakan itu penting untuk pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut sebab tanggapan dari masyarakat itu dapat menjadi evaluasi untuk kebijakan di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi. Pada sebuah kebijakan yang dibuat untuk kebaikan masyarakat pun pasti terdapat tanggapan dari masyarakat dan tanggapan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok pro dan kontra, di dalam pro dan kontra tersebut terdapat beberapa alasan kuat yang menjadikan mereka itu pro atau kontra terhadap suatu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat yang pro biasanya secara langsung atau tidak langsung mendukung kebijakan pemerintah tersebut, dengan alasan mereka benar-benar mendukung penuh kebijakan tersebut ataupun mereka masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan kebijakan tersebut, selama itu tidak merugikan dirinya masyarakat tersebut tidak akan menjadi kontra terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat yang kontra disini adalah masyarakat yang menolak adanya kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Masyarakat tersebut menolak karena merasa kebijakan tersebut merugikan dirinya ataupun dapat merugikan dirinya nanti dimasa yang akan datang.

Berdasarkan observasi dilapangan pada kebijakan sistem zonasi ini peneliti melihat tanggapan dari masyarakat melalui media elektronik, media cetak atau secara langsung mendengarnya dari masyarakat yang ikut terlibat dari sistem zonasi tersebut. Peneliti menilai tanggapan masyarakat banyak yang menolak kehadiran kebijakan tersebut atau bisa disebut kontra dengan kebijakan tersebut, peneliti melihat tanggapan tersebut dari media-media elektronik, cetak dan juga langsung dari mulut masyarakat yang mana isi dari tanggapan tersebut hampir sepenuhnya sama ialah menolak adanya kebijakan tersebut dikarenakan menurut mereka kebijakan tersebut mempersulit calon peserta didik untuk memilih sekolah dan alhasil mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya. Hasil dari ketidakpuasan tersebut berujung pada protes atau demo di depan gedung pemerintahan, dinas pendidikan dan juga sekolah terkait yang tidak bisa menerima mereka karena tidak bisa memenuhi kriteria yang diberikan sekolah atas dasar kebijakan dari pemerintah tentang aturan dari sistem zonasi tersebut.

Peneliti belum pernah melihat masyarakat biasa yang mendukung penuh kebijakan tersebut di media-media elektronik ataupun media cetak, akan tetapi peneliti pernah melihat dan mendengar dari sedikitnya masyarakat yang mendukung kebijakan dari pemerintah tersebut. Masyarakat tersebut memberi alasan karena jika calon peserta didik mengikuti aturan dari pemerintah tentang sistem zonasi, itu akan mengurangi kemacetan, kecelakaan, dan juga dapat

komentar dari masyarakat yang mengatakan bahwa kerja kerasnya tidak dihargai, jelaskan diatas bahwa sekolah dengan rumah sudah dalam zonasi yang sama, akan tetapi murid di sekolahnya tidak dapat masuk ke SMP negeri padahal rumah dengan sekolah jaraknya dekat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saeful Kurniawan selaku Staff Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan (Tim PPDB) Saeful Kurniawan tentang tanggapan dari masyarakat dari sistem zonasi ini, sebagai berikut:

“Pada saat itu tanggapan dari masyarakat tentang kebijakan sistem zonasi ini beragam ada yang mendukung dan ada yang menolak, akan tetapi dari semua itu cenderung masyarakat menolak karena mereka merasa dirugikan sebab anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan orang tuanya, masalah tersebut disebabkan oleh NEM, karena pada PPDB 2018 menggunakan murni zonasi dan NEM belum diakomodir seperti tahun sekarang.” (29-07-19)

Menurut penuturan beliau, tanggapan dari masyarakat tentang sistem zonasi ini ada masyarakat yang mendukung karena mereka tidak berbenturan dengan kebijakan dari sistem zonasi tersebut dan dengan mudah masuk ke sekolah yang diinginkannya atau mereka tidak memperdulikan kebijakan tersebut dengan tidak mempermasalahkan dan menganggap semua sekolah sama saja, tidak ada sekolah favorit dan non-favorit. Adapula masyarakat yang menolak kebijakan tersebut sebab menurutnya kebijakan tersebut terlalu berbelit dan merugikannya, karena anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkannya. Masalah tersebut akibat dari sistem zonasi yang murni dimana tidak ada campuran dari nilai ujian nasional atau NEM, karena masyarakat yang menolak sistem zonasi ini mempunyai *mindset* anaknya harus masuk ke sekolah favorit dan tidak terima jika anaknya tidak bisa masuk ke sekolah favorit, mereka tidak melihat jarak antara

rumah dengan sekolah yang terbilang jauh. Hal yang berdebat dilontarkan oleh Iwan Setiawan selaku masyarakat, untuk tanggapan masyarakat tentang kebijakan sistem zonasi ini, sebagai berikut:

“Tanggapan dari masyarakat sendiri ya pasti ada yang menerima dan ada juga yang menolak, tergantung jarak rumah dia dengan sekolah, kan kebanyakan yang menolak itu yang tidak diterima, tapi untuk saya sendiri sih saya mendukung sistem zonasi ini.” (4-8-19)

Menurut pernyataan masyarakat diatas, bahwa tanggapan masyarakat untuk kebijakan sistem zonasi ini beragam, ada yang menerima dan ada juga yang menolak, tergantung jarak rumah dia dengan jarak sekolah terkait, kebanyakan masyarakat yang menolak itu yang anaknya tidak masuk ke sekolah yang diinginkannya, tapi untuk beliau sendiri mendukung sistem zonasi ini. Masyarakat yang merasakan langsung kebijakan tersebut banyak yang menolak adanya kebijakan ini, seperti halnya Iis Solehah selaku masyarakat yang merasakan langsung kebijakan tersebut berpendapat bahwa ‘sebenarnya saya kurang mendukung zonasi ini bisa sampai merugikan orang lain.’(3-8-19)

Untuk tanggapan selaku masyarakat yang dituturkan oleh beliau mengatakan bahwa kebijakan sistem zonasi ini belum sepenuhnya berhasil dan sistem zonasi ini dapat sampai merugikan orang lain yang menginginkan anaknya merasakan pengajaran yang layak seperti orang lain, jadi untuk itu beliau sebagai masyarakat menolak akan adanya kebijakan sistem zonasi ini.

Analisis dari peneliti tanggapan dari kebijakan sistem zonasi ini, sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Ada masyarakat yang menanggapi kebijakan tersebut dengan positif

namun cenderung tanggapan negatif dari masyarakat yang dinilai kebijakan ini dapat merugikan orang lain. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini cenderung masyarakat beranggapan negatif karena tidak sejalan dengan pendapat Dunn (2003) mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait tanggapan dari masyarakat perihal kebijakan sistem zonasi ini belum memenuhi kriteria dari responsivitas.

4.2.7 Ketepatan Pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Ketepatan pada dasarnya merupakan sesuatu yang merujuk pada tujuan program kebijakan, artinya yaitu apakah kebijakan yang selama ini berjalan tepat sasaran atau belum. Ketepatan kebijakan pada penelitian ini diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Dalam hal ketepatan pada Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung khususnya sekolah menengah pertama di Bandung Timur yang

mana dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandung pemerintah sudah melakukan yang terbaik dengan membuat kebijakan tentang sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkadang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan tersebut khususnya tentang sistem zonasi pada sekolah menengah pertama negeri di daerah Bandung timur, ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah yang diharapkannya, masyarakat terjebak pada polemik bahwa anaknya harus bersekolah di sekolah yang bergengsi atau sekolah favorit, dan jika anaknya tidak masuk ke sekolah yang diinginkannya sebagian besar orang tua murid akan protes. Untuk melihat ketepatan pendidikan di Bandung timur, dapat dilihat dari tepat sasaran kebijakan sistem zonasi tersebut yang terdapat pada sub bab dibawah ini.

4.2.7.1 Tepat Sasaran Dalam Melaksanakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung

Kebijakan dibuat dengan harapan dapat mempermudah dan membantu atau memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kebijakan sistem zonasi ini dibuat dengan harapan untuk pemerataan pendidikan yang mana didalamnya terdapat tujuan untuk menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan sekolah non-favorit di mata masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dengan segala cara seperti

layanan ataupun sosialisasi diberikan secara maksimal dengan harapan tujuan dari dibuatnya sistem zonasi ini tepat pada sasaran yang sudah direncanakan.

Berdasarkan observasi lapangan bahwa peneliti melihat kebijakan dari sistem zonasi ini sudah tepat pada sasaran dari tujuan awal dibuatnya sistem zonasi ini, namun untuk kuantitasnya bisa dibilang belum maksimal, sebab banyak orang yang acuh tentang sistem zonasi ini dan menyalahkan pemerintah jika keinginannya untuk sekolah di sekolah yang diharapkannya tidak terwujud karena pemerintah yang telah membuat sistem zonasi ini, padahal kebijakan ini sudah disosialisasikan sebelumnya kepada masyarakat dan juga sekolah-sekolah terkait. Berdasarkan hasil wawancara dari Saeful Kurniawan selaku Staff Seksi Kurikulum (Tim PPDB) Saeful Kurniawan mengenai ketepatan sasaran dari sistem zonasi ini, sebagai berikut:

“Kebijakan ini bisa di bilang sudah tepat pada sasaran walaupun untuk hasilnya belum maksimal, karena tidak sedikit dari masyarakat yang sudah mengerti tentang sistem zonasi dan menerapkannya ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah dan tidak sedikit pula masyarakat yang sudah menghilangkan *mindset* akan sekolah favorit dan non-favorit.” (29-7-19)

Menurut pemaparan dari wawancara dengan beliau diatas, kebijakan sistem zonasi ini sudah tepat pada sasaran dengan harapan menghilangkan *mindset* sekolah favorit dan non-favorit, walaupun hasil tersebut belum maksimal ter-realisasikan, sebab banyak dari masyarakat awam yang belum paham akan sistem zonasi tersebut dan masih menerapkan *mindset* bahwa anaknya harus bersekolah di sekolah favorit dan mereka tidak terima jika anaknya tidak masuk ke sekolah yang diinginkannya. Sebaliknya, ada juga masyarakat yang sudah mengerti dan paham betul cara kerja dari sistem zonasi ini menerapkannya ketika

akan mendaftarkan anaknya ke sekolah, dan membuang *mindset* sekolah favorit dan non-favorit dengan pikiran sekolah itu sama saja. Peneliti mewawancarai Susi Yulistiawati Iskandar selaku masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan sistem zonasi ini, menurut beliau bahwa ‘untuk dampak iya terasa, karena itu tadi jadi saya bisa lebih mudah memasukkan anak ke sekolah dengan zonasi ini.’(3-8-19)

Menurut Susi Yusliawati Iskandar selaku masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan sistem zonasi ini, beliau sangat terasa dan terbantu akan adanya sistem zonasi ini sebab anaknya bisa dengan mudah masuk ke sekolah tanpa harus berjuang susah payah. Iwan Setiawan selaku masyarakat berpendapat yang sama seperti halnya Susi, menurut Iwan bahwa:

“Menurut saya sudah tepat, karena dengan zonasi ini masyarakat yang ingin anaknya sekolah di daerah dekat dengan rumah mereka bisa memiliki peluang yang tinggi untuk masuk ke sekolah itu.”(4-8-19)

Berdasarkan pemaparan dari Iwan selaku masyarakat berpendapat bahwa kebijakan sistem zonasi ini sudah tepat, karena dengan adanya sistem zonasi ini masyarakat yang ingin anaknya sekolah dekat dengan rumah mereka akan dapat peluang yang lebih tinggi untuk masuk ke sekolah tersebut.

Analisis dari peneliti tentang tepat sasaran atau tidaknya dari kebijakan sistem zonasi ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya. Cenderung banyak masyarakat sebagai orang yang merasakan kebijakan tersebut terasa terbantu oleh kebijakan ini walaupun ada juga yang tidak, untuk itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sudah cukup tepat sasaran karena sejalan

dengan apa yang dikemukakan oleh Soeprpto (2000) menyatakan bahwa isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 456 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 di Kota Bandung terkait tepat tidaknya sasaran dari kebijakan sistem zonasi ini dirasa sudah cukup memenuhi indikator ketepatan.